



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR TAHUN

TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
6. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD.
7. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
8. Panitia Khusus adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya.
9. Sekretariat DPRD adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

10. Sekretaris DPRD adalah pejabat perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.
13. Kendaraan Perorangan Dinas adalah barang milik negara/Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.
14. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan DPRD.

BAB II
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Bagian Kesatu

Jenis Penghasilan
Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri atas:
 - a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. uang paket;
 - e. tunjangan jabatan;
 - f. tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. tunjangan komunikasi intensif;
 - h. tunjangan reses; dan
 - i. tunjangan alat kelengkapan lain.
- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf i pajaknya dibebankan pada APBD.
- (3) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h pajaknya dibebankan kepada yang bersangkutan.
- (4) Pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Uang Representasi

Pasal 3

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati;
 - b. wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD; dan
 - c. Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.

Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 4

- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Uang Paket

Pasal 5

- (1) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Tunjangan Jabatan

Pasal 6

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD dan
Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 7

- (1) Tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Peraturan Daerah, atau badan kehormatan.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i, diberikan setiap bulan kepada Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Khusus.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan DPRD dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
 - a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
 - c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
 - d. anggota, sebesar 3% (tiga persen),dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- (4) Pemberian tunjangan alat kelengkapan lain kepada pimpinan dan anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan selama Panitia Khusus tersebut terbentuk dan melaksanakan tugas.

Bagian Ketujuh
Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Tunjangan Reses

Pasal 8

- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 9

Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 10

- (1) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses, diberikan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum Daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan disesuaikan dengan pengelompokan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok Kemampuan Keuangan Daerah:
 - a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
 - b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
 - c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali, dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERAWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 11

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. Rumah Negara dan perlengkapannya;
 - b. Kendaraan Perorangan Dinas; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. Rumah Negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Bagian Kedua Jaminan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri/suami dan anak.

Bagian Ketiga Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 13

Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Jaminan Kematian

Pasal 14

Jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 15

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian, disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap, disediakan 2 (dua) pasang beserta atribut dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas Daerah, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan.
- (3) Ketentuan mengenai standar harga satuan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Rumah Negara dan Perlengkapannya serta
Kendaraan Perorangan Dinas

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

- (1) Rumah Negara dan perlengkapannya serta Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b, disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pemakaian dan Pemeliharaan

Pasal 17

- (1) Pemakaian Rumah Negara dan perlengkapannya serta Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeliharaan Rumah Negara dan perlengkapannya serta Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dibebankan pada APBD.

Pasal 18

- (1) Rumah Negara dan perlengkapannya serta Kendaraan Perorangan Dinas yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak dapat dilakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Kendaraan Perorangan Dinas yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan Daerah dapat dilakukan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengembalian

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, Rumah Negara dan perlengkapannya serta Kendaraan Perorangan Dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan Rumah Negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa jabatan, Rumah Negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal pemberhentian masa jabatan.

- (3) Pengembalian Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditindaklanjuti dengan proses pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian Rumah Negara dan perlengkapannya serta Kendaraan Perorangan Dinas, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Tunjangan Perumahan

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara, bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Dalam hal Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditempati/dihuni oleh Pimpinan dan/atau Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Pasal 21

- (1) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD, hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati, tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tidak diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 22

Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 serta tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Pasal 23

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, serta standar luas bangunan dan lahan Rumah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar Rumah Negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.

- (3) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Tunjangan Transportasi

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Kendaraan Perorangan Dinas bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Anggota DPRD, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Pasal 25

Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tidak diberikan tunjangan transportasi.

Pasal 26

Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), tidak dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD secara bersamaan.

Pasal 27

- (1) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar harga yang berlaku di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar Kendaraan Perorangan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional Kendaraan Perorangan Dinas.
- (3) Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan transportasi, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Belanja Rumah Tangga

Pasal 28

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.

- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas Rumah Negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c.

BAB IV

UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 30

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa jabatan kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa jabatan sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa jabatan sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa jabatan sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB V
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Belanja Penunjang Kegiatan DPRD

Pasal 31

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. program, yang terdiri atas:
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan Daerah;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli Fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat Fraksi.
- (3) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Program Kegiatan DPRD

Pasal 32

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, diuraikan ke dalam beberapa kegiatan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 33

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
- (2) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.

- (3) Dana operasional sebagaimana pada ayat (1), diberikan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (4) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketua DPRD, dengan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah:
 1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
 2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali; atau
 3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali, dari uang representasi Ketua DPRD;
 - b. wakil ketua DPRD, dengan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah:
 1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
 2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali; atau
 3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali, dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (5) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan, dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (6) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (7) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Bagian Keempat
Pembentukan Kelompok Pakar atau
Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 34

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh masing-masing alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan Fraksi, dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling tinggi 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.

- (4) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan usulan alat kelengkapan DPRD.
- (5) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (6) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara cermat berdasarkan kebutuhan DPRD dan alat kelengkapan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 35

- (1) Tenaga ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d, merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap Fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi/honorarium dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan usulan setiap Fraksi.
- (3) Tenaga ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai besaran kompensasi/honorarium tenaga ahli Fraksi, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 36

- (1) Belanja sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Belanja sekretariat Fraksi, terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.

- (4) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat Fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan.

BAB VI

PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAH DAERAH

Pasal 37

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

Pasal 38

Pengajuan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETERIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. UMUM

DPRD merupakan organ penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Eksistensi DPRD diharapkan mampu membawa nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat di Daerah. Untuk memastikan Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya dengan baik, maka diperlukan adanya pengaturan terkait pemberian penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian serta belanja penunjang kegiatan DPRD berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas dan kepatutan serta sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah untuk membiayainya. Terkait hal ini pada dasarnya sudah diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun dalam ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah tersebut, mendelegasikan pembuatan Peraturan Daerah. Sehingga ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan kembali substansi yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pajaknya" adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pajaknya" adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Tunjangan keluarga diberikan dalam bentuk tunjangan istri/suami dan tunjangan anak kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang memiliki istri/suami dan anak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "atribut" adalah pin.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah pendayagunaan barang milik negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "dalam keadaan baik" adalah dapat digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan Daerah.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "dalam keadaan baik" adalah dapat digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan Daerah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Rumah Negara tidak dapat ditempati/dihuni" antara lain: terjadi kerusakan yang menyebabkan Rumah Negara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, tidak tersedia fasilitas pendukung seperti listrik dan/atau air, dan/atau terjadi sengketa/permasalahan hukum.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan "tidak dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD secara bersamaan" adalah bahwa jika telah disediakan dan telah ditempati Rumah Negara dan perlengkapannya maka tidak dapat diberikan tunjangan perumahan, begitu pula sebaliknya.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan "tidak dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD secara bersamaan" adalah bahwa jika telah disediakan Kendaraan Perorangan Dinas maka tidak dapat diberikan tunjangan transportasi, begitu pula sebaliknya.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "representasi" antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan menyosialisasikan kebijakan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD.

Yang dimaksud dengan "pelayanan" antara lain untuk pelayanan, keamanan, dan transportasi guna mendukung kelancaran tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.

Yang dimaksud dengan "kebutuhan lain" antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi Daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Bupati, musyawarah pimpinan Daerah, dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/keompok masyarakat yang sifatnya insidental.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN NOMOR